

BAB 2

PENEGAKAN HAK PEREMPUAN OLEH CEDAW DAN PENOLAKAN SUDAN

Penegakan HAM merupakan hal yang bersifat universal dan sudah seharusnya setiap negara dapat melakukannya demi menjaga penghormatan terhadap hak serta martabat sesama manusia. Dalam penegakkan HAM sevara universal artinya berlaku bagi setiap umat manusia. PBB menekankan hal tersebut dalam DUHAM dan secara spesifik mengatur penegakan HAM untuk perempuan dalam CEDAW, sebagaimana diketahui bahwa perempuan dianggap sebagai pihak minoritas yang diberbagai negara masih mengalami penindasan. CEDAW adalah upaya PBB untuk memastikan berlakunya prinsip kesetaraan hak dari adanya perbedaan jenis kelamin untuk dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik sosial di setiap negara di dunia. CEDAW dapat berlaku di sebuah negara dengan proses ratifikasi, sehingga jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasinya, maka apa yang menjadi tujuan CEDAW untuk menegakan hak perempuan di setiap negara di dunia tidak dapat terwujud.

Pada bab ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai sejarah awal ide penegakan hak perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan jenis kelamin lainnya yakni laki-laki. Sehingga hal tersebut akan menjadi faktor pendorong munculnya CEDAW sebagai rezim yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi perempuan di dunia. Kemudian, bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai fenomena ketidaksetaraan gender atau penindasan hak perempuan di Sudan yang akan mempengaruhi kebijakan Sudan atas rezim CEDAW. Argumen utama dari bab ini adalah rezim yang dibawa CEDAW tidak bisa diterapkan ke seluruh negara di dunia seperti apa yang diharapkan saat pembentukan CEDAW. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana respon Sudan terhadap CEDAW yang menunjukkan penolakan semenjak munculnya CEDAW hingga saat ini.

2.1 Latar Belakang Munculnya CEDAW

Perkumpulan perempuan-perempuan secara internasional pertama kali dipelopori oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Benua Eropa. Perkumpulan tersebut diawali dengan pertemuan di Den Haag di Belanda untuk Kongres Internasional Perempuan pertama yang kemudian lebih dikenal sebagai *Women's International League for Peace and Freedom* pada tahun 1915 (Woman Kind, 2015). Hal ini kemudian membawa perubahan terhadap tatanan politik dunia. Eleanor Roosevelt, seorang yang ditunjuk sebagai delegasi Amerika Serikat untuk PBB yang kemudian setahun setelahnya ia menjadi ketua *United Nations Human Rights Commission*. Jabatannya yang baru tersebut membawa dampak yang cukup penting dalam proses penegakan HAM di dunia. Hal ini dikarenakan ia bertanggung jawab dalam pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi yang berisi mengenai Hak Asasi Manusia tersebut diakui sebagai rezim internasional yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip-prinsip persamaan, perlindungan dan penegakan hak-hak seluruh umat manusia tanpa pengecualian atau diskriminasi. HAM memiliki arti penting dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Hal ini membawa dampak munculnya penengakkan hak asasi dalam forum yang lebih spesifik lagi, sehingga tujuan tercapainya DUHAM akan lebih mudah tercapai dengan memfokuskannya kedalam berbagai bidang. Berbagai bidang yang berhubungan dengan usaha penengakkan ham diantaranya *Convention on the Rights of the Child (CRC)*; *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD)*; dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan lainnya.

DUHAM hadir melihat pentingnya penegakan di tengah dampak akibat Perang Dunia II. Perang Dunia II yang telah terjadi dari tahun 1939 hingga 1945 tersebut, telah membuat kota-kota di seluruh Eropa dan Asia

hidup dalam reruntuhan bangunan. Jutaan orang tewas dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal atau kelaparan (United for Human Rights, 2008). Melihat dampak Perang Dunia II yang begitu mengenaskan, PBB bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari perang. Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mengadopsi beberapa perjanjian hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas hak yang sama tanpa perbedaan. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik membentuk kerangka kerja HAM komprehensif dan RUU Hak Asasi Manusia Internasional. Pada tahun 1946, subkomisi Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengatasi masalah mendesak yang dihadapi oleh perempuan, dan untuk memberikan perlindungan lebih lanjut untuk hak-hak perempuan. Pada 21 Juni 1946, subkomisi diangkat menjadi komisi penuh yakni *Commission on the Status of Women* (CSW) (Boshell, 2011). Negara-negara anggota PBB pada akhirnya juga ikut serta mempromosikan tiga puluh pasal hak asasi manusia yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, telah dikumpulkan dan dikodifikasikan menjadi satu dokumen (United for Human Rights, 2008). Hak-hak yang tercantum didalam dokumen HAM internasional tersebut tertulis bahwa tidak adanya pengecualian atau perbedaan hak asasi manusia. Seperti yang tertulis dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty (UN, 1948).

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa secara tegas PBB menghendaki setiap orang berhak mendapat kesetaraan dan kebebasan tanpa adanya pembeda dari satu hal apapun. Perbedaan hak setiap orang tersebut itu dibahas satu persatu

hingga mulai dimasukkannya seks atau jenis kelamin ke dalam dasar perbedaan yang seharusnya tidak menjadi dasar penerimaan hak manusia. Lebih lanjut lagi, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara spesifik mengikat negara-negara yang meratifikasi harus dapat memastikan baik perempuan atau laki-laki untuk dapat menikmati hak yang sama (UN Women, 2019). Kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki menjadi prinsip penting dari PBB. Dibutuhkan kerjasama internasional untuk dapat mendorong kepedulian penegakan hak asasi manusia dan menegaskan bahwa kebebasan bersifat fundamental untuk semua umat manusia tanpa terkecuali termasuk perbedaan jenis kelamin. Pembukaan Piagam PBB menetapkan salah satu tujuan utama organisasi ini adalah penegasan kembali "*keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan*" (UN, 2019). Adanya konvensi tersebut membawa harapan terbentuknya kerjasama internasional yang dapat mendorong penengakkan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya pembedaan dari jenis kelamin.

Teks Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disiapkan oleh kelompok-kelompok kerja di dalam *Commission* selama tahun 1976 dan pembahasan luas oleh kelompok kerja Komite Ketiga Majelis Umum dari tahun 1977 hingga 1979 (UN Women, 2019). Ide penyusunan CEDAW dalam Komisi tersebut awalnya didorong oleh *International Women's Year, adopted by the World Conference of the International Women's Year* yang diadakan di Mexico pada tahun 1975. Dalam konferensi yang diadakan di Mexico tersebut mendorong pembentukan konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dengan prosedur efektif untuk penerapannya dapat diterapkan secara universal. Selain itu, ide pembentukan konvensi penghapusan diskriminasi perempuan ini juga didorong oleh Majelis Umum yang mendesak Komisi Status Perempuan untuk menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1976. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB

menyatakan persetujuannya mengenai rancangan dari Komisi Status Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) yakni CEDAW. Majelis Umum PBB mengharapkan CEDAW dapat segera berlaku dan mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk mempresentasikan isi teks konvensi pada Konferensi Dunia yang berlangsung di Kopenhagen yang mana didalam konferensi tersebut dibahas mengenai tiga isu perempuan yakni kesempatan kerja, kesehatan, dan pendidikan (Davies, 1994, hal 38). CEDAW mulai diratifikasi oleh negara-negara anggotanya pada 3 September 1981. Jumlah negara penandatanganan CEDAW adalah 99, sedangkan negara anggotanya sebanyak 189 (UN Treaty Collection, 2019).

CEDAW dianggap sebagai *International Bill of Rights* yang khusus untuk kaum perempuan. CEDAW memiliki 30 pasal yang berfungsi untuk menetapkan konstitusi mengenai diskriminasi gender serta membentuk agenda-agenda yang dapat diterapkan dalam tingkat nasional untuk menghentikan praktek-praktek superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam CEDAW ditegaskan pentingnya hak asasi bagi perempuan yang setara dengan laki-laki. Perempuan berhak atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupannya dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Misalnya mengenai kewarganegaraan, perempuan berhak untuk mendapat dan merubah kewarganegaraan, serta memberikan kewarganegaraannya kepada keturunan mereka. Negara-negara anggota CEDAW yang telah meratifikasi dan menyetujui konvensi tersebut secara sah wajib untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip CEDAW kedalam undang-undang negaranya. Selain itu juga negara-negara anggota CEDAW harus dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal CEDAW dengan melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mengakhiri praktek-praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain hal di atas, negara anggota CEDAW juga harus menyusun laporan nasional yang diserahkan setiap empat tahun sekali mengenai pertanggung jawaban negara atas kewajibannya yang dimiliki ketika

meratifikasi CEDAW. Beberapa kewajiban negara meliputi (1) menerapkan prinsip kesetaraan gender kedalam peraturan perundang-undangan dan menghapuskan peraturan perundang-undangan negara yang mengandung diskriminasi; (2) membentuk majelis pengadilan dan lembaga publik sebagai upaya jaminan perlindungan perempuan; (3) memberikan jaminan penghapusan bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang dapat dilakukan oleh tiap perorangan, organisasi, dan perusahaan (UN, 1979). CEDAW mendorong kesadaran pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan melalui upaya-upaya jaminan persamaan akses, kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik maupun sosial. CEDAW terdiri dari 30 pasal yang terbagi dalam enam bagian.

Pasal dalam CEDAW terbagi dalam enam bagian yakni, bagian 1 (Pasal 1-6), yang memuat prinsip-prinsip CEDAW serta ditegakkannya tugas kewajiban negara yang telah meratifikasi CEDAW. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip non-diskriminatif, prinsip persamaan yang menekankan bahwa negara anggota wajib untuk menyusun peraturan untuk mendorong upaya perubahan tingkah laku sosial dan budaya yang berdasarkan inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau termasuk juga adanya stereotip bagi laki-laki maupun perempuan. Terakhir prinsip kewajiban negara yang mana negara merupakan elemen penting dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di dunia. Dalam hal ini, negara-negara diharap dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam CEDAW bahwa negara-negara harus memastikan dinegaranya tidak memiliki peraturan perundang-undangan dan praktek-praktek yang mencerminkan superioritas salah satu jenis kelamin.

Bagian 2 (Pasal 7-9), yang memuat pengaturan hak-hak sipil dan politik dengan basis persamaan antar laki-laki dan perempuan. Hak-hak tersebut diatur sedemikian rupa supaya dapat sederajat dengan laki-laki yang juga dapat merasakan hak sipil dan politiknya. Beberapa bentuk dari hak sipil dan politik ialah hak kedudukan yang sama di mata hukum, hak dipilih dan memilih, hak bekerja di organisasi pemerintah maupun non pemerintahan,

hak mendapat kesempatan yang sama untuk berperan sebagai wakil pemerintah di level internasional dan bekerja di organisasi internasional dengan kesempatan yang sama besarnya dengan laki-laki tanpa adanya praktek diskriminasi (UN, 1979)

Bagian 3 (Pasal 10-14), yang memuat tentang pengaturan hak ekonomi, sosial dan budaya dengan basis persamaan antar laki-laki dan perempuan. Hak-hak tersebut antara lain hak mendapat pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan hak-hak lainnya yang akan diperoleh setiap perempuan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian bagian 4 (Pasal 15-16), yang memuat tentang pengaturan persamaan hak perempuan dan laki-laki di hadapan hukum dan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam hubungan pernikahan. Pada bagian 5 (Pasal 17-22), yang memuat tentang pengaturan fungsi Komite CEDAW, mekanisme pelaporan dan pemantauan terhadap negara anggota. Terakhir, bagian 6 (Pasal 23-30) yang berisikan mengenai penegakkan prinsip persamaan atau kesetaraan gender dalam undang-undang negara anggota dalam setiap konvensi, traktat atau perjanjian internasional lainnya yang berlaku dalam negara tersebut.

2.2 Ketidaksetaraan Gender dan Implementasi Kebijakan Sudan terhadap CEDAW

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami konflik Internal. Konflik internal di Sudan berlangsung sejak tahun 1989 dan menjadi permasalahan yang kompleks. Menurut data *United Nations Development Programme* melalui penelitian *Gender Inequality Index* (GII), Sudan berada di peringkat 139 diantara 189 negara (UNDP, 2019). Konflik-konflik yang terjadi di Sudan mengakibatkan pada putusan pemisahan antara negara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada tahun 2011. Konflik yang terjadi di tanah Sudan terbagi dalam dua konflik, pertama konflik mengenai perang saudara antar Sudan Utara dan Sudan Selatan dan yang kedua adalah konflik Darfur. Darfur sendiri merupakan salah satu provinsi yang luas dan terletak di daerah Barat Sudan yang penduduknya beragama Muslim. Awalnya Darfur

merupakan wilayah yang memiliki keragaman entitas yang mendiami wilayah tersebut. Namun perubahan pola lingkungan dengan masuknya etnis pendatang memicu konflik kecil yang berkelanjutan hingga datangnya campur tangan asing.

Konflik pemisahan Sudan dan Sudan Selatan maupun konflik Darfur menyebabkan banyaknya terjadi praktek-praktek pelanggaran HAM termasuk terjadinya diskriminasi terhadap hak perempuan. Kekerasan hingga pelecehan seksual yang ditunjukkan pada kaum perempuan. Hadirnya aktivis-aktivis pembela HAM di Sudan justru mendapat perlawanan dari pemerintah Sudan untuk menekan aktivitas mereka dengan kekuatan yang berlebihan. *“perempuan Sudan yang mebela hak asasi manusia mengalami represi politik seperti rekan-rekan laki-laki mereka tetapi juga rentan terhadap kekerasan seksual dan intimidasi karena mereka adalah perempuan”* (Human Right Watch, 2016). Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi terhadap aktivis-aktivis pembela HAM perempuan di Sudan kemungkinan dilakukan oleh personel keamanan ataupun dari rekan laki-lakinya sendiri. Aktivis Sudan yang mengalami pelecehan juga tidak mendapat perlindungan untuk mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak terdapat ganti rugi hukum karena otoritas hukum yang ada tidak menyelidiki ataupun menuntut (Human Right Watch, 2016). Selain menjadi korban dalam upaya pembelaan HAM atas terjadinya konflik-konflik di Sudan, peraturan perundang-undangan Sudan juga telah mendiskriminasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Undang-undang moralitas publik Sudan menentukan bagaimana cara wanita berpakaian, membatasi gerakan dan peran mereka dalam kehidupan sosial, serta adanya hukuman fisik seperti cambukan dan rajam bagi , perempuan yang melanggar hukum-hukum tersebut (Human Right Watch, 2016).

Selain dalam bidang kehidupan sosial, dan pelanggaran hak hidup tanpa kekerasan, perempuan Sudan juga mengalami nasib yang buruk untuk masalah pendidikan. Pendidikan anak perempuan di Sudan diberlakukan secara tidak adil. Terdapat perbedaan pendidikan antara anak laki-laki dan

perempuan yang menjadi salah satu ketidaksetaraan yang paling jelas dan kritis di Sudan (Klasen & Lamanna, 2019). Undang-undang yang berlaku tentang pendidikan juga tidak menjamin keamanan anak perempuan terhadap diskriminasi di Sudan. Anak perempuan Sudan pada umumnya baru belajar membaca dan menulis dan berhitung sederhana dan keluar dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas, yang bertepatan dengan enam tahun sekolah dasar (Ismail & Makki, 1990). Karena kurangnya akses pendidikan terhadap perempuan maka tenaga pendidikan perempuan juga jumlahnya rendah (kebanyakan perempuan di Sudan hanya menjadi ibu rumah tangga. Sistem hukum yang berlaku di Sudan merupakan implementasi dari ketatnya hukum syariat yang turut membatasi hak-hak perempuan dalam berbagai hal. Sifat hukum ini meresap kedalam budaya Sudan. Tidak hanya diskriminasi dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya Sudan yang erat hubungannya dengan hukum syariat mempraktekkan adanya prinsip pelanggaran hak perempuan seperti mutilasi genital perempuan, pembunuhan demi kehormatan dan pelanggaran lain terhadap perempuan sulit ditekan keberadaannya sehingga diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi di Sudan.

Terdapat berbagai kewajiban sosial yang hanya akan dilakukan perempuan di Sudan dan tidak diperuntukkan kepada laki-laki. Mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga mutilasi alat kelamin wanita. Kewajiban tersebut dihadapi perempuan Sudan dalam kehidupan sehari-harinya termasuk saat mereka hidup berumahtangga. Banyak kekangan dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Pernikahan paksa, pernikahan dini maupun pemerkosaan dalam pernikahan tidak ilegal di Sudan. Perempuan di Sudan diharap dapat tunduk pada norma, budaya dan adat dan penyimpangan terhadap hal itu akan mendapat konsekuensi hukuman. Karena beberapa diantara kewajibannya telah diatur dalam undang-undang nasional. Contohnya pada tahun 2018, seorang gadis berusia 19 tahun bernama Noura Hussein dijatuhi hukuman mati dengan digantung karena menikam suaminya dengan setelah dia mencoba memperkosanya lagi, akan tetapi karena banyak

menerima protes, hukumannya diubah menjadi 5 tahun penjara (Al Jazeera , 2018). Akad nikah yang diatur dalam *The Personal Status of Muslim Act* tahun 1991 tidak membutuhkan izin dari sang mempelai wanita melainkan dapat diwakilkan oleh wali laki-lakinya. Menurut laporan lembaga anak PBB, UNICEF, dari 2017, sepertiga dari perempuan Sudan dipaksa menikah sebelum mereka berusia 18 (BBC, 2018). Tidak hanya itu, melihat kasus Noura Hussein maka hukum dalam *The Personal Status of Muslim Act* tahun 1991 juga memberikan imunitas terhadap apa yang kita sebut dengan pemerkosaan dibawah pernikahan (*marital rape*), karena hal tersebut tidak secara spesifik diatur dalam hukum tersebut. Selain itu dalam *The Personal Status of Muslim Act* tahun 1991 Bagian 91 menyatakan bahwa sang istri harus menurut pada perintah suaminya (Equality Now, 2018).

Agama mayoritas di Sudan adalah Muslim. Oleh karena itu, hukum yang dimiliki Sudan adalah hukum berdasarkan Syariah Islam. Dikarenakan hukum yang berbasis agama tersebut, hukum di Sudan telah mengakar kedalam diri setiap warga negaranya. Sikap pria Muslim terhadap wanita di Sudan sebagian besar diatur oleh ajaran agama. Dalam Al- Quran, Surat 4:34 , “dikatakan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas perempuan karena Allah telah membuat yang satu lebih unggul dari yang lain karena mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk mempertahankan mereka” (Ismail & Makki, 1990). Aturan sosial tradisional yang dibuat Sudan tersebut membentuk hak dan kewajiban tersendiri bagi perempuan. Terlebih jika seorang laki-laki yang telah menjadi suami, maka terdapat kewajiban bagi istri untuk patuh terhadap suami yang disebut sebagai *ta’a* dalam hukum syariat Islam.

Fenomena di atas membuktikan Sudan masih banyak terjadi praktek-praktek diskriminasi perempuan baik dalam bidang kesehatan, politik, ketenagakerjaan dan lain-lain. Beberapa lembaga PBB dapat bekerjasama dengan penasihat gubernur Darfur untuk membicarakan mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak guna dapat meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender. Banyak kasus pelanggaran HAM

dengan korban perempuan yang terjadi di Sudan. Pertama mengenai perkosaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dikenal *domestic violence*. Pemerksaan dan pelecehan seksual termasuk pelanggaran pidana di Sudan. Organisasi-organisasi HAM menyatakan adanya hambatan substansial untuk melaporkan kekerasan seksual dan berbasis gender diakibatkan keengganan polisi untuk melakukan investigasi, dan adanya imunitas pelaku (US Department of Justice, 2018). Bahkan dalam hukum syariat, perceraian merupakan hal yang sulit diwujudkan. Seorang suami bisa memutuskan bercerai dengan (*talaq*), lain halnya seorang istri yang harus memiliki alasan tertentu untuk dapat menceraikan istrinya (*khul'a*) (UNDP, 2018).

Selain itu mengenai mutilasi atau pemoangan alat kelamin wanita (*Female Genital Mutilation/Cutting* (FGM / C)) tetap menjadi masalah di Sudan. Tidak ada hukum nasional yang melarang FGM / C, dan prosedur ini terus digunakan pada perempuan dan anak perempuan Sudan. Menurut UNICEF, tingkat prevalensi FGM / C di antara anak perempuan dan perempuan berusia antara 15 dan 49 tahun adalah 89 persen (US Department of State, 2009). Kemudian pelecehan seksual juga kerap terjadi dan banyak laporan mengenai pelecehan seksual oleh polisi. Pemerintah tidak dapat informasi apa pun tentang jumlah laporan pelecehan seksual ini. Terakhir yang terpenting adalah adanya praktek diskriminasi yang diatur dalam undang-undang, termasuk dalam hukum tradisional dan ketentuan-ketentuan tertentu dari yurisprudensi Islam yang ditafsirkan dan diterapkan oleh pemerintah. Secara hukum seorang pria Muslim dapat menikahi seorang wanita Yahudi atau Kristen. Sementara seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim dan kemungkinan untuk didakwa dengan perzinahan jika dia melakukannya. Tidak hanya itu, berbagai institusi pemerintah di Sudan juga mengharuskan wanita berpakaian sesuai dengan standar Islam, termasuk mengenakan penutup kepala atau dikenal sebagai hijab. Di Khartoum, polisi terkadang membawa perempuan ke hadapan hakim karena diduga melanggar standar Islam (US Department of Justice,

2018). Hal ini dibenarkan oleh sekelompok aktivis hak asasi manusia di Sudan yang sangat menentang praktik represif oleh negara terhadap perempuan. Mereka menuntut agar pemerintah segera mereformasi peraturan ketertiban umum yang sangat membatasi berbagai hak pribadi dan memungkinkan polisi dan petugas keamanan untuk menangkap, mempermalukan dan mencambuk perempuan karena penampilan mereka (Human Right Watch, 2010).

Republik Sudan adalah anggota PBB yang mulai bergabung pada 12 November 1956. Sebagai anggota PBB. Sudan telah meratifikasi banyak Konvensi Hak Asasi Manusia PBB dan dengan demikian Sudan diyakini telah membuat komitmen internasional yang mengikat untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia universal tersebut. Sejauh ini dalam perkembangan diterimanya pengaturan HAM universal oleh Sudan dapat dilihat dari telah diratifikasinya *Optional Protocols for UN Human Rights Conventions* (Claiming Human Rights, 2012). Sedangkan pengaturan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang di pelopori oleh CEDAW terbukti tidak cukup diterima dengan baik di Sudan. Terhitung hingga saat ini terdapat enam negara yang tidak meratifikasi CEDAW. Dari keenam negara tersebut hanya ada dua negara yang menandatangani tetapi tidak meratifikasi yakni Amerika Serikat dan Palau. Sedangkan empat negara sisanya yakni Sudan, Iran, Tongan dan Somalia sama sekali tidak menandatangani dan meratifikasi. Dalam CEDAW diatur berbagai macam bentuk hak yang seharusnya dapat diterima oleh seluruh negara untuk diatur lebih lanjut dalam hukum nasionalnya. Salah satu hak yang dimaksud adalah hak persamaan atau kesetaraan dalam hubungan pernikahan yang diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi:

(1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women. (2) The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage

and to make the registration of marriages in an official registry compulsory (UN, 1979).

Pada pasal tersebut mewajibkan adanya kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan di dalam hubungan pernikahan. norma kesetaraan antar jenis kelamin menurut CEDAW inilah yang akan terus dipromosikan dan ditegaskan kepada seluruh negara-negara di dunia. Mengingat dalam DUHAM yang memiliki prinsip universalisme dalam HAM, sehingga, hak kesetaraan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam hukum nasional masing masing negara. Akan tetapi melihat hasil dari terbentuknya CEDAW ini yang pada akhirnya tidak dapat diterima atau diratifikasi oleh beberapa negara, memperlihatkan norma yang diharapkan dapat berlaku secara universal tidak dapat tercapai. Sudan sendiri selaku negara yang tidak meratifikasi CEDAW, sejak pertama kemunculan CEDAW hingga saat ini belum menunjukkan itikad baiknya untuk dapat menerima norma kesetaraan jenis kelamin tersebut. Terlebih dalam hubungan dalam pernikahan Sudan sudah sejak lama memiliki pengaturannya sendiri yang diatur dalam Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991. Presiden Sudan, Omar al-Bashir, menyatakan dengan tegas bahwa negaranya tidak akan meratifikasi CEDAW karena hal tersebut bertentangan dengan moralitas dan prinsip keluarga (Seager, 1997). UNICEF melihat banyaknya korban anak-anak dan perempuan yang menjadi budak dengan konsekuensi mendapati pelecehan fisik dan seksual. Sehingga meminta Sudan untuk segera meratifikasi CEDAW, yang juga telah ditandatangani oleh sejumlah negara Arab dan Muslim lainnya termasuk Mesir, Irak, Kuwait dan Bangladesh.

2.3 Kesimpulan

CEDAW merupakan bentuk perwujudan bahwa HAM merupakan hak semua manusia tanpa terkecuali. Hak yang sebagaimana telah diatur dalam DUHAM ditunjukkan untuk semua manusia tanpa adanya pembedaan seperti perbedaan ras, etnis, budaya hingga jenis kelamin. Oleh karena itu CEDAW datang untuk menegaskan kembali bahwa HAM tidak boleh memiliki pembeda

didalamnya termasuk jenis kelamin. Ide penyusunan CEDAW dalam Komisi PBB merupakan didorong oleh adanya agenda *International Women's Year, adopted by the World Conference of the International Women's Year* yang diadakan di Mexico pada tahun 1975. Selain melalui dorongan agenda konferensi di Mexico tersebut, ide pembentukan konvensi penghapusan diskriminasi perempuan ini juga didorong oleh Majelis Umum yang mendesak Komisi Status Perempuan untuk menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1976. Lalu ditindak lanjuti dengan disetujuinya rancangan CEDAW dari Komisi Status Perempuan pada tanggal 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum PBB. CEDAW mulai berlaku pada 3 September 1981 ditandainya dengan penandatanganan 99 negara dan diratifikasi oleh 189 negara. Setiap negara yang meratifikasi CEDAW haruslah menjalankan segala kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam CEDAW. Peraturan perundang-undangan setiap negara anggota CEDAW harus mengandung prinsip non-diskriminasi dan prinsip kesetaraan. Sementara itu dari segi sosial dan budaya di negaranya juga tidak diperbolehkan untuk memiliki praktek-praktek yang mencerminkan superioritas dan inferioritas laki-laki.

Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki riwayat konflik dalam daerahnya yang masih berkelanjutan hingga saat ini. Konflik di Sudan terdiri dari konflik Sudan Utara dan Sudan Selatan serta konflik Darfur yang mana dalam konflik-konflik tersebut banyak terjadi pelanggaran HAM yang khususnya juga banyak terjadi pelecehan hingga pemerkosaan dalam konflik tersebut. Para aktivis perempuan pembela HAM juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dari segi pendidikan kaum perempuan juga hanya mendapat sedikit akses sehingga banyak perempuan Sudan yang hanya mejadi ibu rumah tangga. Sementara itu, Sudan sebagai negara Islam dengan basis hukum yang berasal dari Syariah membuat aturan hukum Sudan sangat mengakar kepada tiap individu di Sudan. Sikap pria Muslim terhadap wanita di Sudan juga diatur dalam ajaran agama. Seorang laki-laki dianggap memiliki otoritas terhadap perempuan terlebih jika mereka telah menikah. Dalam bidang sosial terdapat beberapa kewajiban sosial yang

hanya akan dilakukan perempuan di Sudan dan tidak diperuntukkan kepada laki-laki yakni kelahiran, pernikahan, hingga mutilasi alat kelamin wanita. Sejak bergabungnya Sudan kedalam PBB, Sudan sudah cukup banyak meratifikasi konvensi bentukan PBB. Akan tetapi CEDAW tidak termasuk didalamnya. Hal ini menjadi tantangan terhadap universalitas hak perempuan yang seharusnya dapat ditegakkan di seluruh negara di dunia.

Sejak pertama kemunculan CEDAW hingga saat ini, Sudan belum menunjukkan itikad baiknya untuk dapat menerima norma kesetaraan jenis kelamin tersebut. Bahkan Presiden Sudan sendiri telah menegaskan bahwa Sudan tidak akan meratifikasi CEDAW, karena adanya perbedaan dengan apa yang diyakini negaranya selama ini. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan membahas mengenai analisis penyebab Sudan tidak meratifikasi CEDAW melalui teori konstruktivis khususnya konsep norma domestik Sudan yang berkaitan dengan derajat perempuan dan laki-laki. Melalui konsep norma tersebut, bab selanjutnya akan memperlihatkan bentrokan norma internasional yang dibawa CEDAW dengan norma domestik Sudan.